



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Minarno
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat/tgl lahir : Grobogan / 28 Maret 1983
Nomor Induk KTP : 3604112803830002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. GK III No. 19 Ciujung City RT/RW 016/010,
Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten.
Agama : Islam;

Yang beralamat di Jl. GK III No.19 Ciujung City RT/RW 016/010, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Suprihat, S.H.; M. Wahid Fatellah; Heri Maryanto; Edwar Permana, S.H.; Nayan Sidex Awalludin; Yepi Gusmanto,S.H.; Lukman; Surya Rianto;, Kesemuanya adalah para pengurus **Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang** yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPC SPN Kabupaten Serang **No. Kep. ORG-016/DPC-SPN/SRG/VIII/2023** dan tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan nomor bukti pencatatan : 12/PSP-SPN PT.NG/04.3/XI/2003 yang beralamat di Jln. Raya Serang Km.71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dan Pengurus **Dewan Pimpinan Cabang - Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN) Kabupaten Serang** yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah – Serikat Pekerja Nasional (DPD-SPN) Provinsi Banten **No Skep. ORG 012/DPD-SPN/BANTEN/X/2022** tentang Pengukuhan Susunan Pengurus & Personalia Dewan Pimpinan Cabang - Serikat Pekerja Nasional (DPC-SPN) Kabupaten Serang dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dengan Nomor Pencatatan No. 07/DPC-SPN/03/V/2011, yang beralamat di Jln. Raya Serang KM.90,5 Desa Petung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini di sebut pula sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n:

PT. Nikomas Gemilang, Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta Serang KM,71 Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2024 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Register Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya tersebut :

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya Muhammad Bintang Firdausa SH MH dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2024 ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan. (surat terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai ketentuan diatur dalam *Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV)*. *Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya.* maka dengan demikian Majelis Hakim setelah bermusyawarah menyatakan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan untuk mencatat dalam Register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Kepaniteraan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Serang perihal pencabutan perkara untuk selanjutnya mencoret perkara ini dari Register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, dan karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat *Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV)*. dan peraturan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat: Minarno untuk mencabut gugatan dalam Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Kepaniteraan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Serang perihal Pencabutan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg., selanjutnya mencoret dari Register tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 144.000.- (Seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh **Uli Purnama, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kanthi Rahayu, S.H., M.M.** dan **Syamsu Mesabara SH.,MH** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2024** dengan dihadiri oleh **A Fauzan S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses	:	Rp	65.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	:	Rp.	25.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	44.000,-
Materai	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	144.000,-
Terbilang : Seratus empat puluh empat ribu rupiah			

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3